



PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DENGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

Nomor : 10 TAHUN 2017

Nomor : 510/015

TENTANG PELAYANAN TERA / TERA ULANG DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Dra. SUSPRIYANTI, MM** : **Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tegal**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 394 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di jalan Prof. Moch. Yamin Nomor 4 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KE I.**

- II. **Drs. KHAERUL HUDA, M.Si** : **Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor: 821.2/064.K/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, berkedudukan di jalan Hang Tuah Nomor 21 Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KE II.**

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Ketjil di Djawa;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
9. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Perdagangan RI Nomor 557/78/SJ dan Nomor 01/M-DAG/ED/1/2017 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal.

PIHAK KE I dan **PIHAK KE II**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 012/2017 Nomor: 510.9/006 Tanggal 19 September 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan Metrologi Legal **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. **PIHAK KE I** sebagai penerima layanan tera/ tera ulang dan pengawasan Metrologi Legal;
- d. **PIHAK KE II** sebagai penyelenggara pelayanan tera/ tera ulang dan pengawasan Metrologi Legal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah Perjanjian Kerja Sama tentang pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan Metrologi Legal yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
- (3) Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah ditera.
- (4) Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
- (5) Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
- (6) *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan yang timbul di luar kekuasaan salah satu pihak yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian ini tepat waktu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PKS ini dibuat dengan maksud untuk menghindari stagnasi pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan Metrologi Legal di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan PKS ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam hal kebenaran hasil pengukuran untuk melindungi kepentingan umum.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Objek PKS ini adalah Kerja Sama di bidang pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan Metrologi Legal.

- (2) Ruang lingkup PKS ini meliputi:
- a. Pelayanan tera/tera ulang UTTP di kantor pelayanan Kota Tegal
 - b. Pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Tegal yang meliputi:
 - 1) di tempat UTTP terpasang tetap;
 - 2) di tempat UTTP terpakai;
 - 3) di tempat sidang tera ulang.
 - c. Pengawasan Metrologi Legal yang meliputi:
 - 1) UTTP;
 - 2) Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)
 - 3) Satuan Internasional (SI).

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK KE I** berhak:
- a. mendapatkan pelayanan tera / tera ulang serta pengawasan Metrologi Legal sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
 - b. mendapatkan informasi dan data wajib tera / tera ulang yang mendapatkan pelayanan di Kantor Pelayanan Kota Tegal.
- (2) **PIHAK KE I** berkewajiban:
- a. menyediakan tempat pelayanan tera / tera ulang;
 - b. menyediakan biaya operasional pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan Metrologi Legal yang berupa honorarium dan akomodasi petugas layanan;
 - c. memberikan kompensasi kepada **PIHAK KE II** terkait dengan penggunaan sarana dan prasarana pelayanan tera/tera ulang sesuai dengan standarisasi **PIHAK KE II** atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - d. menyampaikan waktu penyelenggaraan pelayanan tera / tera ulang kepada wajib tera; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan Metrologi Legal.
- (3) **PIHAK KE II** berhak:
- a. mendapatkan tempat penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang yang layak;
 - b. menerima pembagian hasil retribusi pelayanan tera / tera ulang sebesar 10% (sepuluh persen) dari 5% (lima persen) insentif pembagian;
 - c. mendapatkan biaya operasional pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan Metrologi Legal yang meliputi:
 1. Biaya bahan bakar kendaraan operasional;
 2. Biaya makan minum petugas selama pelaksanaan;
 3. Uang harian petugas selama pelaksanaan;
 - d. menerima kompensasi dari **PIHAK KE I** terkait dengan penggunaan sarana dan prasarana pelayanan tera / tera ulang sesuai dengan standarisasi **PIHAK KE II** atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(4) **PIHAK KE II** berkewajiban:

- a. melaksanakan pelayanan tera / tera ulang serta pengawasan Metrologi Legal sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
- b. menyediakan personil, peralatan dan sarana mobilitas;
- c. menentukan jumlah personil, peralatan dan waktu penyelenggaraan pelayanan tera / tera ulang; dan
- d. menerbitkan Berita Acara Hasil Pengujian dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK KE I** melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK KE II** mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerja sama ini seperti tersebut dalam Lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

PKS ini berlaku sampai dengan **PIHAK KE I** mampu menyelenggarakan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan Metrologi Legal secara mandiri dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak PKS ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *Force Majeure* tidak mengakibatkan batalnya PKS ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan: Perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja, atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *Force Majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari Pihak yang terkena.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu *Force Majeure* sampai pelaksanaan PKS ini dapat terlaksana.
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali PKS ini.

BAB IX
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 9

- (1) PKS ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) PKS ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menginisiasi mengakhiri Kerja Sama memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) PKS ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya PKS ini, tanpa terkait jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila PKS ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka pengakhiran PKS ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya PKS ini.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI INFORMASI RAHASIA

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan menerima bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan PKS, selanjutnya disebut "Informasi Rahasia" adalah bersifat rahasia dan karenanya **PARA PIHAK** berjanji dan mengikatkan diri kepada pihak lainnya untuk tidak memberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun dan /atau tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun juga kecuali dalam rangka melaksanakan kewajiban berdasarkan PKS ini dengan ketentuan **PIHAK KE I** telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak yang berkepentingan untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi kepada pihak manapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk **PIHAK KE II**.
- (2) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai masing-masing **PARA PIHAK**, yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan **PARA PIHAK** sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan/atau kegagalan masing-masing pegawainya untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** setelah berakhirnya PKS ini.

BAB XII ALOKASI RESIKO KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan sarana dan prasarana pelayanan tera/tera ulang selama pelaksanaan kegiatan PKS ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KE II**.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan UTTP pada saat pengujian yang disebabkan oleh kesalahan prosedur pengujian oleh personil **PIHAK KE II** menjadi tanggung jawab **PIHAK KE II**.

BAB XIII
LARANGAN PENGALIHAN KERJA SAMA

Pasal 13

PARA PIHAK dilarang mengalihkan kewajiban **PARA PIHAK** kepada pihak lain di luar tanggung jawab **PARA PIHAK**.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam PKS ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan atau Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan di dalam PKS ini dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan hasil kesepakatan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Tambahan atau Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 15

- (1) PKS ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal perjanjian dalam rangkap 4 (empat) , 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KE II



Drs. KHAERUL HUDA, M.Si
NIP. 19590722 198903 1 007

PIHAK KE I



Dra. SUSPRIYANTI, MM
NIP. 19660314 198603 2 013

Lampiran Perjanjian Kerja Sama
NOMOR : 10 TAHUN 2017
NOMOR : 510/015

Lampiran 1
Personil Pelaksanaan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut:

NO	PIHAK KE I	PIHAK KE II
1	Dra. Suspriyanti, MM	Drs. Khaerul Huda, M.Si
2	Ernie Yuniarsih, SE	Wineksi Dwi Prabandari, SE
3	Syaiful Bahri Arif, ST	Haryono, SE
4	Amin Thoyib Musthofa, ST	Sandi Satria, A.Md

PIHAK KE II

Drs. KHAERUL HUDA, M.Si
NIP. 19590722 198903 1 007

PIHAK KE I

Dra. SUSPRIYANTI, MM
NIP. 19660314 198603 2 013

Lampiran 2
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								
		2017	2018				2019			
		Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4
1	Pelayanan Tera Ulang									
2	Pengawasan									
3	Evaluasi									

PIHAK KE II


Drs. KHAERUL HUDA, M.Si
 NIP. 19590722 198903 1 007

PIHAK KE I


Dra. SUSPRIYANTI, MM
 NIP. 19660314 198603 2 013

Lampiran 3
Komponen Pembiayaan 2017

No	Komponen Pembiayaan	Pihak ke I	Pihak ke II
1	Kegiatan tera dan tera ulang	Rp 100.000.000,00	-

PIHAK KE II



Drs. KHAERUL HUDA, M.Si
NIP. 19590722 198903 1 007

PIHAK KE I



Dra. SUSPRIYANTI, MM
NIP. 19660314 198603 2 013